

KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY

Christine Willyam Hutapea^{1*}, Rahmida Erliyani², Anang Shophan Tornado³
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
 Email: cwhtapea@gmail.com, rahmidaerliyani@ulm.ac.id, anangtornado@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 10, 2023</p> <p>Accepted: Juni 30, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Cyber Notary; Concept of Facing; Notary</p>	<p><i>This research discusses the concept of facing a notary in making a deed based on the development of Cyber Notary. The problem is the development of the concept of facing a notary in the era of cyber notary advancement at this time and policy formulation on the concept of facing a notary in making a deed virtually in the future. The method used is normative legal research with Reform Oriented Research type. The results of the analysis, First, the concept of facing a notary is listed in Article 16 paragraph (1) letter m while Cyber Notary is listed in Article 15 paragraph (3) of the Notary Position Law. The renewal of the concept of facing in the Cyber Notary Era is a consideration of utilizing electronic media by teleconference (virtual). However, when interpreting "in the presence of" article 1868 of the Civil Code is still interpreted conventionally until now. Therefore, the concept of facing has not developed virtually and cannot be done when the explanation of Article 16 paragraph (1) letter m states that "facing" is interpreted as being physically present so that if this formal is not fulfilled, the deed will be relegated to an underhand deed. Second, Policy Formulation of the concept of facing virtually in the future can be applied by considering what can be done in the authority and obligations of notaries. With technology everyone can face virtually. In the notary profession this can be applied by reforming the Laws and Regulations on Notary Position. Not only conventional facing but virtually using applications and sticking to the principle of prudence, so that the meaning of Virtual Facing can be applied in the concept of Cyber Notary in Indonesia.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini membahas Konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta berdasarkan perkembangan *Cyber Notary*. Hukum tidak mengejar perkembangan teknologi namun diperlukan landasan hukum dalam penggunaan teknologi yang memandu masyarakat agar tercapainya tujuan dari terbentuknya hukum. Permasalahannya yakni Perkembangan Konsep Menghadap Notaris di Era Kemajuan *Cyber Notary* di Masa ini dan Formulasi Kebijakan tentang Konsep menghadap Notaris dalam membuat akta secara Virtual di Masa Yang akan datang. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *Reform Oriented Research*. Hasil analisis, Pertama, Konsep menghadap notaris tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf m sedangkan *Cyber Notary* tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbaharuan konsep menghadap di Era *Cyber Notary* menjadi pertimbangan memanfaatkan media elektronik secara telekonferensi (virtual). Akan tetapi ketika penafsirkan "di hadapan" pasal 1868 KUH Perdata masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini. Oleh sebab itu, Konsep menghadap belum berkembang secara Virtual dan belum dapat dilakukan ketika penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan "menghadap" dimaknai hadir secara fisik sehingga apabila formilnya ini tidak terpenuhi maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kedua, Formulasi Kebijakan konsep menghadap secara Virtual di masa depan dapat diterapkan dengan

mempertimbangkan yang dapat dilakukan dalam kewenangan dan kewajiban notaris. Dengan teknologi setiap orang dapat berhadapan virtual. Dalam profesi notaris ini dapat diterapkan dengan mereformasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Bukan hanya menghadap konvensional tetapi secara Virtual menggunakan aplikasi dan tetap pada prinsip kehati-hatian, Sehingga makna Menghadap secara Virtual dapat diterapkan dalam konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber Notary; Konsep Menghadap; Notaris*

I. PENDAHULUAN

Hukum selalu memiliki hubungan dengan perubahan sosial yang ada pada masyarakat, akan tetapi paradigma pemikiran positivisme yang menekan adanya observasi secara mendalam untuk mencari fakta dalam melihat masa depan harus dipisahkan dengan ilmu sosial. Hukum bersifat dinamis yang selalu berkembang secara terus menerus dan berubah-ubah namun akan harus berujung statis (stabil) yang mana kualitasnya terbukti dan terjamin validasinya. Dalam menciptakan paradigma yang dibutuhkan. Perilaku adaptif dapat dipelajari pada waktunya, mengikuti arah evolusi, untuk melintasi ruang dengan membandingkan berbagai contoh manifestasi yang serupa.

Era digitalisasi dalam era revolusi Industri 4.0 sangat berkembang pesat secara global, khususnya di Indonesia. Membuat teknologi berkembang sangat pesat dan memiliki pengaruh besar disetiap sendi kehidupan. Perkembangan teknologi juga membawa resiko terhadap hukum. Hukum tidak harus mengejar perkembangan teknologi namun diperlukan adanya landasan hukum yang menjadi patokan dalam menggunakan teknologi terutama di negara Hukum khususnya Indonesia. Dasar hukum harus dapat memandu masyarakat agar menggunakan teknologi yang membawa manfaat secara positif seperti tujuan dari terbentuknya hukum yakni, bermanfaat, berkeadilan dan menjamin adanya kepastian hukum. Dalam menyikapi perkembangan era digital ini hukum kenotariatan tidak harus kaku dalam bersikap. Penentuan arah kebijakan hukum teknologi dinilai perlu ditinjau. Karena melibatkan banyak pihak. Notaris, Akademisi, Masyarakat dan juga Pemerintah. teknis dan proteksi dari pemerintah dan notaris harus menjamin keamanan penggunaan teknologi dengan jelas untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Indonesia juga mengeluarkan kebijakan mengenai hal-hal yang bersifat elektronik yang dirasa mempermudah penggunaannya serta menghemat anggaran negara seperti halnya diberbagai Instansi misalnya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan KTP Digital. KTP Digital merupakan pemindahan KTP-Elektronik yang saat ini digunakan oleh Penduduk Indonesia ke dalam telepon genggam (*handphone*) baik berupa Foto ataupun QR Code. Dengan KTP Digital hal ini tidak diperlukan lagi sehingga sangat implementatif pemanfaatannya untuk integrasi, mempermudah dan mempercepat transaksi di berbagai layanan publik.

Dunia saat ini mengenal dua sistem Notaris yang berbeda, yakni: Notaris *civil law* yaitu lembaga notariat berasal dari italia utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah:¹

1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang;
2. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
3. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Kemudian Notaris *Common Law* yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

1. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
2. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

¹ Hadin Muhjad. 2018. "Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi". Artikel dalam Lambung Mangkurat Law Journal (Lamlaj) Volume 3 Issue 1, hlm. 5

Ada dua istilah dalam fenomena penggunaan jasa notaris yang menggunakan media internet yaitu *Cyber Notary* dan *Electronic Notarisation*. Istilah *Electronic Notary (E-Notary)* diperkenalkan oleh delegasi Perancis dalam forum TEDIS *Legal Workshop* tahun 1989 di Brussel sedangkan *Cyber Notary* ini didapatkan berdasarkan gagasan *American Bar Association (ABA) Information Security Committee* pada tahun 1994². Konsep *Cyber Notary* adalah notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya secara elektronik atau dengan berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan berdasarkan dengan UUJN yang membatasi kewenangan notaris ini, hanya satu kali disebutkan mengenai konsep *Cyber Notary* yakni terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Sehingga untuk sementara, *Cyber Notary* masih dianggap hanya sebatas Sertifikasi transaksi secara elektronik. Tantangan dan peluang dalam Era digital ini perlu ditinjau dalam bidang Hukum Kenotariatan. Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusinya dari negara melalui Undang-Undang.

Pelaksanaannya kewenangan notaris dalam perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi dalam teknis pembuatan akta dan penerapan dalam menerima dan menggunakan teknologi informasi. Secara praktiknya, teknologi membuat pekerjaan notaris lebih mudah dan efisien terutama pada saat Pandemi *Covid19* yang membatasi interaksi secara langsung (fisik/pertemuan tatap muka). Namun perlu ingat Kembali makna menghadap notaris dalam UUJN Notaris menekankan menghadap secara fisik. Ini menjadi penting untuk ditinjau Kembali dikarenakan hukum di Indonesia masih belum jelas mengatur mengenai teknologi yang terus berkembang sangat pesat.

Dari segi hukum kenotariatan era digital adalah semacam ruang tanpa batas dan tanpa sekat (*real time*). Dalam bidang kenotariatan era digital memiliki peluang yang sangat besar dan berpotensi dalam berkesempatan memberikan pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien namun juga memiliki ancaman lain. seperti adanya potensi dalam penyalahgunaan jabatan yang harus dipikirkan. Misalnya perubahan terjadi apabila dalam pembuatan akta notaris. Proses Menghadap dalam Pembuatan akta dilakukan secara Virtual. Bagaimana keotentikan dan hakikat hukum serta teknis yang tepat digunakan dan apakah dalam pembuatannya menggunakan tandatangan elektronik. Dan seperti apakah kekuatan pembuktiannya secara lahiriah (akta notaris), formil (kejadian/fakta) dan materil (keterangan saat menghadap).

Perlu diingat Kembali dalam praktiknya akan ada resiko yang mungkin dapat terjadi dimasa yang akan datang misalnya, kesalahan dalam menginput data dan juga akses internet yang harus selalu memadai. Oleh sebab diperlukan beberapa poin yang mesti ditinjau Kembali sebagai bahan pertimbangannya seperti; Sistem komputer mumpuni, Sertifikasi elektronik, Keabsahan komunikasi secara virtual (unsur menghadap), Interkoneksi data, Perubahan kembali (Revisi/Rekonstruksi) UUJN, Persaingan harus dilakukan secara sehat, Kesatuan visi penegak hukum, Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kenotariatan.

Sehingga dalam pelaksanaannya, perlu dukungan pemerintah, akademisi, masyarakat serta notaris agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. serta bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan Unsur menghadap dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Kegiatan membacakan akta dihadapan para pihak secara otomatis memenuhi unsur menghadap.

² R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, hlm.17.

Bagian terpenting dari pembuatan perjanjian istimewa perjanjian tertulis adalah cara menuangkan kehendak dan melahirkan kesepakatan kedalam akta oleh para pihak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini normatif yang terletak pada pemecahan masalah hukum, dengan tujuan menghasilkan pendapat hukum³ dengan meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dari penelitian kepustakaan. Dan menggunakan Tipe penelitian hukum *Reform-Oriented Research*, yakni mencoba mengevaluasi setiap peraturan dan merekomendasikan perubahan atas peraturan-peraturan tersebut. Dengan tetap memperkirakan perkembangan dimasa yang mendatang.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif analitis yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya secara mendalam terhadap fakta untuk kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan dengan demikian maka peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵

Diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dilakukan. Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*);
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Perancis.

Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan, Setelah semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menginventarisir bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan hukum diolah, peneliti menganalisis bahan hukum

³ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 24.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 93

⁵ *Ibid*, hlm. 95

tersebut secara kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang mana merupakan upaya untuk lebih jauh mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Konsep Menghadap Notaris di Era Kemajuan Cyber Notary di Masa Ini

a. Konsep Menghadap dalam Pembuatan Akta

Pada sejarahnya 5000 tahun lalu, tidak ada seorang pejabat dapat mengerjakan semua pekerjaan tulis sehingga terjadilah pembagian tugas menulis untuk bagian-bagian khusus. Yang menciptakan fungsionaris yang sekarang dinamakan Notaris. Bidang pekerjaannya dapat meluas dan menciut (*kneedbaar*), sesuai dengan kebutuhan masyarakatlah yang meluaskan dan menciutkan fungsi itu. Notaris itu diantara penulis-penulis merupakan figur yang elastis. Begitulah keadaannya dari dahulu sampai sekarang masih demikian.⁶

Dalam Penandatanganan akta notaris harus memenuhi unsur menghadap kepada dan atau dihadapan notaris merupakan hal yang sangat fundamental dipenuhi, baik oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta, maupun para pihak yang akan menandatangani. Perihal menghadap menjadi pondasi bagi terbangunnya kekuatan pembuktian formal akta notaris sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formal ini merupakan kekuatan penting akta otentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta yang ada pada fakta adalah benar sesuai yang dilakukan, disaksikan notaris dan juga diterangkan oleh para penghadap kepada notaris. kekuatan pembuktian ini terbentuk sebab dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan unsur menghadap para pihak kepada atau dihadapan notaris pada saat pembacaan akta. Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan

“membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Pada bagian penjelasan atas pasal 16 ayat (1) huruf m ini menegaskan bahwa:

Huruf m

“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”

Pada pasal ini, mengatur kewajiban menghadap antara para pihak dalam membuat akta dengan notaris. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini bahwa “Menghadap” dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sehingga apabila persyaratan formil ini tidak terpenuhi akan ada penurunan kualitas yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan apabila belum ada rekonstruksi mengenai UUJN ini.

Namun, perlu digaris bawahi dalam hal ini degradasi terjadi hanya pada kualitas kekuatan pembuktian akta di dalam proses pembuktian perkara perdata, bukan berarti penyebutan nama akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Nama atau penyebutan

⁶Ghansham Anand. 2017. “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap”. Artikel dalam *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj) Volume 2 Issue 1*, hlm. 1

secara hukum tetap sebagai akta notaris namun kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna sebagai akta otentik, hanya sebagai akta dibawah tangan⁷

b. Perbandingan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia dengan Konsep *Cyber Notary* di Negara Jepang yang sama-sama menganut sistem hukum *Civil Law*

Pakar hukum Indonesia Emma Nurita berpendapat bahwa konsep *Cyber Notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁸ Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia ini ada dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Untuk selanjutnya disebut Ditjen AHU) yang menggunakan sistem online berdasarkan dengan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem ini merupakan sistem administrasi badan hukum (SABH) yang telah mengalami beberapa kali pengembangan, sehingga dilakukan pengembangan yang revolusioner dalam hal mengoptimalkan waktu, yakni dengan waktu pelayanan yang dahulunya memakan waktu dalam hitungan hari sekarang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit.

Melalui Ditjen AHU online ini proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan. Yang mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun *good governance* menuju *clean government* dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi para Notaris dalam memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya, dengan demikian akan sangat memiliki dampak pada pertumbuhan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Cyber Notary* ada disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni:

“Yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Berdasarkan analisa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh UUJN maka ditarik kesimpulan bahwa konsep *Cyber Notary* yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online.

Sedangkan di Negara Jepang, Berbeda dengan di Indonesia yang semua notaris dapat menjalankan konsep *Cyber Notary* nya melalui AHU online oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Jepang tidak semua notaris dapat menjalankan sistem *Cyber Notary* ini, hanya notaris tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian kehakiman yang bisa mendapatkan wewenang untuk mengakses dan menjalankannya. Hal ini tercantum pada *Notary Act Japan* Pasal 7 Ayat 2 angka (1) yaitu:⁹

“Processes relating to electronic or magnetic records which are specified as processes to be carried out by a notary pursuant to this Act and other laws and regulations, shall be handled by a notary designated by the Minister of Justice (hereinafter referred to as a “Designated Notary”).”

⁷ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. 2021. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika. hlm 51.

⁸ Emma Nurita. *Loc.Cit.* hlm xii

⁹ Siti Rosyidah Hamdan. 2020. *Bentuk Pengaturan Hukum Cyber Notary di Indonesia*. Tesis Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 92.

Terjemahan Bahasa Indonesia:

“Proses yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan magnetik yang ditentukan sebagai proses yang harus dilakukan oleh notaris sesuai dengan undang-undang ini dan hukum dan peraturan lainnya, akan ditangani oleh notaris yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (selanjutnya disebut “Notaris Yang Ditunjuk”).”

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua notaris dapat menggunakan serta mengakses sistem *Cyber Notary* karena hanya notaris yang ditunjuk yang mendapatkan akses menjalankannya.

Pengaturan *Cyber Notary* di Jepang dimulai sejak 15 Januari 2000 dan pada tahun 2002 dikeluarkannya Undang-Undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk perusahaan sehingga dapat disebutkan salahsatu kewenangan notaris di Jepang dalam pemanfaatan *Cyber Notary* mengotentikasi dokumen elektronik. Selain daripada itu, kewenangannya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan Salinan dokumen elektronik (maksimal 3), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi/disahkan oleh notaris lain yang belum mencapai 3 salinan.

c. Sentralisasi Akta Notaris yang dilakukan secara Elektronik melalui Sistem *Cyber Notary* di berbagai negara lainnya

Perkembangan zaman yang sangat pesat serta kemajuan perekonomian yang sangat tepat membuat beberapa negara maju menerapkan sistem manajemen akta notaris secara elektronik. Pada prakteknya telah ditemukan manajemen kearsipan yang mumpuni di Indonesia yang ditangani oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. ANRI menyelenggarakan fungsi kearsipannya dengan baik sehingga apabila akan dilakukannya kearsipan secara elektronik dibidang kenotariatan untuk para notaris sepertinya sangat baik untuk dilakukan. Seperti pengelolaan akta secara elektronik dan modern dengan menggunakan komputerisasi oleh negara-negara:

1. Perancis

Pada Kongres *International Union of Notaries* (UINL) yang ke-28 tanggal 19-22 Oktober 2016 di Paris mempertemukan notaris-notaris latin yang tergabung dalam organisasi UINL. Saat itu ada 2000 notaris yang berasal dari 86 Negara berdiskusi mengenai tantangan notaris kedepannya dan perkembangan dunia digital. Notaris Perancis sebagai tuan rumah berperan banyak dalam hal penjelasan terhadap kesuksesan penerapan sistem digitalnya khususnya dibidang pertanahan dengan menggunakan sistem tele@cte. Sebuah Tindakan pembuatan akta otentik melalui system elektronik ini pada penerapannya notaris menggunakan jaringan REAL 3 yang dinilai aman. Penggunaan prosedur-prosedur elektroniknya digunakan untuk mendapatkan semua jenis dokumen yang diperlukan untuk merancang instrument, kemungkinan yang akan datang dengan melakukan pembuatan akta otentik jarak jauh melalui sistem *Video Conference* yang berkinerja tinggi serta aman. Diawali dengan *Notaires de France project* pada tahun 1997. Kebutuhan akan electronic notaris menjadi pembicaraan yang hangat sehingga pada *premonitory report of the 94th notaries of France Congress* turut menyarankan penggunaan digitalisasi kedepannya.¹⁰

Setelah akta elektronik tersebut ditandatangani, akta dipindahkan kepada *Minutier Central Electronique (Notaries' Central Electronic Register)* melalui jaringan

¹⁰ Ignatius Galih Ariputra. 2017. *Analisis Terhadap Kemungkinan Sentralisasi Akta Notaris Secara Elektronik Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris*. Tesis Universitas Indonesia. Depok: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 76

REAL 3 yang menyediakan jaringan yang dinilai sangat aman. Dalam *article 16 of decree no.71-941 tanggal 26 November 1971* yang telah diamandemenkan oleh *decree no. 2005 -973 tanggal 10 agustus 2005* yang berlaku sejak 2006, yang terjemahan Bahasa Indonesia:

Pada Bagian 16, Bab III Dokumen yang dibuat dalam bentuk Elektronik. Dimodifikasi oleh Keputusan n°2005-973 tanggal 10 Agustus 2005 – (*art. 4*) JORF 11 Agustus 2005 berlaku 1 Februari 2006:

“Notaris yang membuat akta di media elektronik menggunakan sistem pemrosesan dan transmisi informasi yang disetujui oleh Majelis Tinggi Notaris dan menjamin keutuhan dan kerahasiaan isi akta tersebut. Sistem komunikasi informasi yang diterapkan oleh notaris harus dapat dioperasikan dengan notaris lain dan organisasi dimana mereka harus mengirimkan data.”

Semenjak adanya modernisasi, untuk retensi atau penyimpanan dan pemeliharaan data kini menjadi sistem elektronik yang mana sebelumnya wajib disimpan oleh notaris perancis selama 75 tahun sebelum diserahkan kepada pengarsipan negara (*State Archives*).

2. Belgia

Notaris Belgia memiliki pedoman yang berasal dari Belanda yang juga anggota UINL. Untuk Penyimpanan Arsip Notaris dilakukan secara modern dan online di dalam suatu badan *State Archives of Belgium*, pencarian arsip ini dilakukan dengan menggunakan mesin pencarian pada *website* resminya, tentunya dengan otorisasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hukum Belgia, Notaris Publik harus memindahkan Akta dan Register yang berusia lebih dari 75 tahun ke Arsip Negara Bagian. Pada prinsipnya, Tempat penyimpanan Arsip Negara bagian yang mengambil hak retensi berada di Provinsi atau distrik administratif yang bertepatan dengan distrik notaris. Akta-akta yang berusia lebih dari 100 tahun adalah milik *public* sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Namun apabila akta belum berusia 100 tahun maka hanya notaris dengan otorisasi tertulis yang dapat mengaksesnya.

3. Swiss

Memiliki Notaris berbasis hukum yang sama dengan notaris di Indonesia dan tergabung juga di dalam *The International Union of Notaries* (UINL). Notaris di negara ini disebut sebagai Notaris *Civil Law* atau *Latin Notaries*. Notaris hukum perdata, atau notaris Latin, adalah pengacara hukum perdata nonkontroversial yang menyusun, mengambil, dan merekam instrumen hukum untuk pihak swasta, memberikan nasihat hukum dan memberikan kehadiran secara pribadi, dan diberikan sebagai pejabat publik dengan kekuatan otentikasi dari Negara. Berbeda dengan kebanyakan notaris publik, rekan-rekan hukum umum mereka, notaris sipil sangat terlatih, praktisi berlisensi menyediakan berbagai layanan hukum yang diatur meskipun mereka memegang jabatan publik, biasanya beroperasi tetapi tidak selalu di praktik pribadi dan dibayar berdasarkan biaya layanan. Umumnya menerima pendidikan yang sama dengan pengacara di bidang hukum perdata dengan pendidikan khusus lebih lanjut tetapi tanpa kualifikasi dalam advokasi, hukum acara, atau hukum pembuktian.

Dalam pengaturan mengenai sistem manajemen Dokumen Notaris di negara Swiss ini menerapkan sistem *e-archieve*. Hanya notaris yang dapat mengakses dan merubah data-data yang tersimpan di dalam *Alfresco* atau *E-Archive* tersebut. Sehingga untuk Notaris Swiss penggunaan sistem manajemen dokumen oleh alfresco dengan menggabungkan beberapa platform lain untuk menjamin identitas dan pengelolaan akses oleh Nevis dengan Konfigurasi standar NevisProxy dan NevisAuth.

4. Jepang

Pada tahun 2000. Otoritas tambahan diberikan untuk notarisasi elektronik termasuk penugasan tanggal yang dilegalkan secara elektronik dan ototikasi elektronik dokumen pribadi. sehingga tahun 2002 diperluas menjadi artikel penggabungan otentikasi elektronik.

Kata *Cyber Notary (E-Notarisation)* sudah dikenal pada tahun 2000 dan praktiknya dimulai sejak tahun 2002. *Cyber Notary* di Jepang dilakukan melalui sistem *E-Notarisation Centre* yang menggunakan *Virtual Private Network Service (VPN)*. Yang memiliki dan mengelola sistem ini dengan biaya sendiri adalah *Japan National Notaries Association (JNNA)*. Sistem ini dibuat diatas *Public Key Infrastructure (PKI)*. Untuk *Technical Maintenance* dipercayakan kepada JNNA dengan kontrak perusahaan swasta yang memiliki reputasi baik. Dalam sejarahnya lonjakan tajam pengguna autentifikasi di jepang pada tahun 2010 totalnya 58.000 pengguna dibandingkan dengan 2004 hanya ada terdapat 655 pengguna hal ini hampir 88 kali banyaknya dalam kurun waktu 6 tahun.¹¹

5. Korea

Negara ini memiliki sistem Bank Data atau *Repository* yang disebut *Certified e-Document Authority (CeDa)* penyimpanan dokumen elektronik bersertifikat ini tunduk pada ketentuan yang relevan dari kerangka Kerja Undang-Undang tentang *e-Documents* dan *E-Commerce*¹² CeDa berada dibawah Kementerian Ilmu Ekonomi dengan tugas Utamanya yakni: mengesahkan akta-akta dan peraturan-peraturan, mengawasi aktivitas institusi KIEC dan mengotorisasi CeDa dan dengan dibantu oleh sebuah institusi Bernama *Korea Institute of Electronic Commerce (KIEC)* yang mana memiliki tugas untuk mengevaluasi kandidat potensial CeDa tersebut dan menyiapkan Standar Teknik dan Panduan.

Tujuan Otoritas *e-document certified dan system Cyber Notary (E-Notarization)* sangatlah berbeda. Pusat dokumen elektronik (*e-document*) yang disertifikasi memfasilitasi pelestarian dokumen dengan aman saat memverifikasi bahwa dokumen elektronik telah didistribusikan dengan aman dan isi *e-document* belum dimodifikasi atau dipalsukan, Tujuan dari *Cyber Notary (E-Notarization)* ini adalah mengaktifkan sistem notaris dengan mengadopsi teknologi informasi.

2. Formulasi Kebijakan Tentang Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta secara Virtual di masa yang akan datang

a. Karakteristik dan Prinsip Profesi Notaris sebagai suatu Jabatan di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Sebagai Pejabat umum notaris diharuslah merupakan individu yang berjiwa Pancasila serta taat kepada norma yang ada dalam suatu masyarakat, taat hukum dan pada sumpah Jabatannya. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan juga selalu mentati Kode Etik Notaris sebagai pedoman etika profesi bagi seorang yang berprofesi notaris. Karakteristik profesi notaris yaitu:

1. Profesi sebagai Jabatan
2. Memiliki kewenangan tertentu (pasal 15 UUJN)
3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN)
4. Tidak di Gaji Negara tetapi mendapatkan Honorium dari pengguna jasanya
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

¹¹ Nippon Koshonin Rengokai. *Op.Cit.* hlm. 11-13

¹² Leslie G.Smith. 2006. *The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce*. Thesis Queensland University, hlm. 64.

Notaris haruslah individu yang dapat memegang prinsip kehati-hatian untuk menjadi dasar notaris dalam menjalankan profesi jabatannya agar terhindar dari suatu permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Bentuk dari prinsip kehati-hatian pada Notaris ini. Telah diucapkannya pada saat sumpah/janji sebelum Notaris tersebut menjalankan profesi jabatannya.

b. Konsep menghadap secara Virtual di Formulasikan dengan Konsep Cyber Notary di Masa yang akan datang

Di masa lampau, komunikasi terutama komunikasi jarak jauh adalah hal yang sulit untuk dilakukan butuh waktu sehari-hari untuk melakukannya. Namun, pada perkembangannya kini kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dengan menggunakan *smartphone*. Sekarang kita hanya butuh waktu beberapa detik, bukan hanya mengirimkan pesan atau mendengar suara. Lebih dari itu, kita bisa berbicara langsung dengan orang tersebut secara virtual. Ada beberapa jenis dalam komunikasi Virtual yakni: Formal, NonFormal, Kelompok, Jaringan Kerja, Komunikasi Informasi, Pesan Elektronik (*E-mail*), Pesan Instan (Chat) Dalam Profesi Notaris kita dapat menggunakan berbagai jenis tersebut dengan menggunakan bantuan aplikasi Panggilan video (*Vidcall*) seperti: Zoom dll

Keunggulan dari konsep komunikasi Virtual ini Lebih Cepat, Biaya Murah, Akses Tidak Terbatas, Menciptakan banyak lapangan pekerjaan Apabila konsep berhadapan notaris dapat dilakukan menggunakan komunikasi virtual secara langsung tentunya akan mempermudah kinerja Notaris, dan Pengguna jasanya (Klien). Seperti beralihnya Proses pembuatan Akta dari Tulis Tangan menjadi percetakan ketikan menggunakan Komputer mungkin hal ini akan cukup memakan waktu lama pada masa Transisinya namun sangat terasa manfaatnya.

Apabila Konsep ini akan diterapkan dimasa yang akan datang Sebagai bentuk penunjang dalam mengetahui identitas klien Notaris dimasa depan dapat menggunakan KTP Digital sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 72 tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat dan blanko KTP-EI serta Digital. Dan Autentifikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan selain password dan username maupun sidik jari serta Tanda tangan elektronik untuk menjamin keamanan akun online penggunaannya dan menjamin Identitas Penghadap secara online. Sehingga akan ada perluasan makna dan konsep menghadap notaris dimasa depan yang saat ini hanya diwujudkan oleh pelayanan Ditjen AHU online saja.

Dengan demikian untuk Konsep Menghadap secara Virtual apabila di formulasikan dengan konsep *Cyber Notary* di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan pemaparan serta kelebihan teknologi masa kini. Konsep menghadap dengan Notaris secara Virtual ini bukan lagi secara fisik atau konvensional. Akan tetapi dapat diimplementasikan dengan menggunakan bantuan teknologi (seperti *Zoom*, *Hangout*, *Google Meeting* dan lain-lain). Yangmana kelak dalam perkembangannya diizinkan dan ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Seperti halnya Konsultasi notaris ketika dalam hal pembuatan akta. Formulasi Kebijakan Menghadap secara Virtual ini dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti:

1. Dalam dunia bisnis dilakukan pada saat ingin membentuk suatu Perjanjian Kerjasama dengan Subyek Hukum lainnya yang sedang berhalangan hadir ditempat secara fisik dalam skala nasional maupun Internasional sebagai Perorangan maupun Badan Hukum (domestik/Internasional). Notaris dan para pihak harus dapat berhadapan secara Virtual terlebih dulu (berdiskusi/berkonsultasi) untuk penyatuan pemahaman demi tercapainya kesepakatan sebelum dibuatnya Perjanjian atau Akta Pendirian Perusahaan.
2. Dalam hal Notaris berwenang untuk membuat Akta Otentik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1) UUJN kelak dapat dilakukan dengan berhadapan secara Virtual namun tetap mempertimbangkan berbagai pertimbangan dalam aksesnya dikarenakan belum sepenuhnya wilayah Indonesia memiliki Sinyal jaringan

Internet sehingga dalam hal pembuatan Akta Otentik ini menurut peneliti. Dapat dilakukan dengan 2 pilihan yakni secara Virtual (terutama untuk wilayah yang terjangkau Sinyal Internet) dan Konvensional/ Fisik (terutama untuk wilayah yang belum terjangkau Sinyal Internet). Sehingga apabila masih belum memungkinkan dapat juga dilakukan dengan cara konvensional.

3. Notaris di Masa yang akan datang juga dapat melaksanakan jabatannya dengan bantuan teknologi khususnya berhadapan secara Virtual sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UUJN. Dalam Pasal ini ada beberapa hal yang mendukung dan dapat diimplementasikan Notaris menggunakan konsep Cyber Notary dalam menjalankan jabatannya dalam hal konsep menghadap Notaris secara Virtual dan juga perihal Notaris memanfaatkan sistem Elektronik dalam menjalankan kewajiban Jabatannya. Dalam hal Konsep menghadap Notaris secara Virtual seperti halnya pada saat pembacaan akta dapat dituliskan kalimat pernyataan tambahan dibagian bawah dalam Akta tersebut "Pembacaan Akta ini dilakukan secara Virtual menggunakan aplikasi (contoh: Zoom) dengan dokumen yang telah ditampilkan serta dibagikan secara langsung dilayar (*sharescreen*) dan telah dibaca, dipahami, disepakati serta disetujui oleh para penghadap, saksi dan juga notaris" Dengan Kalimat ini akan menjadi pembeda dan adanya bentuk pernyataan bahwa Akta tersebut dilakukan dengan konsep menghadap secara Virtual.
4. Dengan Konsep menghadap Notaris secara virtual menggunakan sarana Teknologi ini wajib menyimpan dan merahasiakan rekaman yang terjadi selama proses menghadap tersebut dalam bentuk file (Kecuali undang-undang menentukan lain). Rekaman ini bersifat rahasia dan hanya dapat disimpan oleh notaris seperti halnya minuta akta. Hal ini sebagai bentuk Pembuktian dalam hal perlindungan hukum untuk para pihak/penghadap jika ada sesuatu terjadi dikemudian hari.

Dengan pemaparan dan Argumentasi tersebut dan melihat perkembangan zaman maka sudah semestinya Hukum Kenotariatan tidak lagi kaku dalam bersikap. Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana melindungi dan membatasi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya.

c. Pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan Jabatan Profesinya untuk membuat Akta Otentik

Beberapa masalah seringkali di hadapi oleh notaris, Ketika notaris berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja/tidak) dari para pihak. Kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 3641 K/Pdt/2001, tanggal 11 September 2002, memutuskan bahwa Notaris wajib bertanggung gugat secara tanggung renteng dengan tergugat lain untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat akta yang dibuatnya dinyatakan cacat yuridis. Apabila Notaris dinyatakan bertanggung gugat mengganti kerugian akibat akta yang dibuatnya dinyatakan cacat yuridis sehingga akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka sebesar apa atau seberapa banyak Notaris wajib mengganti kerugian. Selain tanggung gugat secara perdata, seorang Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak/penghadap atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, bahkan ada pula Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa tunggal, yaitu dugaan tindak pidana membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dengan demikian Notaris tidak dapat melakukan pelanggaran dikarenakan terikat pada ketentuan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris melanggar maka ia akan menerima sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan tersebut.

KESIMPULAN

Konsep menghadap tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN sedangkan *Cyber Notary* sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN hanya sebatas Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Ketika dibandingkan dengan Negara-Negara maju lainnya yang turut menerapkan konsep *Cyber Notary (E-Notarization)*, Perbaharuan dan perluasan konsep menghadap Notaris di Era *Cyber Notary* ini menjadi suatu pertimbangan untuk dikembangkan termasuk pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi (virtual). Akan tetapi ketika penafsirkan frasa “di hadapan” pasal 1868 KUH Perdata Prinsip ini masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini. Oleh sebab itu, Konsep menghadap masih belum berkembang secara Virtual dan belum dapat dilakukan termasuk ketika pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “menghadap” dimaknai hadir secara fisik sehingga apabila dalam formilnya ini tidak terpenuhi maka akta tersebut akan turun kualitas pembuktiannya (terdegradasi) menjadi kualitas akta dibawah tangan.

Berdasarkan Formulasi Kebijakan tentang Konsep menghadap notaris dalam membuat akta secara Virtual di masa yang akan datang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai hal dalam kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Di masa ini dengan teknologi kita dapat bertatap muka melalui layar dengan orang yang ingin dihubungkan secara *virtual*. Dalam profesi notaris hal ini dapat dilakukan dengan mereformasi bentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru khususnya tentang Jabatan Notaris. Bukan lagi diwajibkan menghadap secara fisik (Konvensional) tetapi juga dapat dilakukan dengan cara Virtual menggunakan aplikasi *Zoom, Google Meeting*, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, Identitas Keaslian Penghadap Virtual dapat menggunakan KTP Digital seperti yang tercantum pada Permendagri 72 tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat dan blanko KTP-EI serta Digital serta dapat juga dibuatnya sistem Autentikasi dua faktor untuk memastikan keamanan akun *online* penggunaannya. Sehingga akan ada perluasan makna dalam penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia khususnya Konsep menghadap secara Virtual.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)

BUKU CETAK

Army. H. Eddy. (2020). *Bukti Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Bachrudin, H. (2019). *HUKUM KENOTARIATAN Teknik Pembuatan dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama.

Erliyani, Rahmida. (2021). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika.

----- . 2021. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

HS, H. Salim. (2021). *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kie, Tan. Thong. (2011). *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.

Nurita, R.A. Emma. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Soros, George. (2007). *OPEN SOCIETY: Reforming Global Capitalism*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Tornado, Anang Shophan. (2018). *PRAPERADILAN: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Adjie, Habib. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Cetakan ke II. Citra Aditya Bakti.

Artikel Jurnal

- Putri, Cydiarnis Cahyaning dan Abdul Rachmad Budiono. (2019). "Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum". Artikel dalam *Jurnal. JIPPK, Volume 4 Nomor 1*.
- Imanda, Nadia. (2020). "Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android". Artikel dalam *Jurnal Lamlaj, Volume Issue 1*. Banjarmasin: Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Muhjad, Muhammad Hadin. (2018). "Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi". Artikel dalam *Jurnal Lamlaj, Volume 3 Issue 1*. Banjarmasin: Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Anand, Ghansham. (2017). "Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan sidik jari penghadap". Artikel dalam *Jurnal Lamlaj, Volume 2 Issue 1*. Banjarmasin: Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- , dan Agus Yudha Harnoko. (2016). "Upaya Tuntutan hak yang Dapat Dialihkan Oleh Pihak yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis" Artikel dalam *Jurnal Perspektif Hukum Volume 16 Nomor 2*
- Rahardjo, Satjipto. (2005). "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." Artikel dalam *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ.Diponegoro. Volume 1*
- Leff, Lawrence. (2002). "Notaries and Electronic Notarization". Artikel dalam *Jurnal Western Illinois University*.
- Makarim, Edmon. (2011). "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia". Artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Nila Mayang Sari. (2020). "Strategi Pengembangan Science Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan". Artikel dalam *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Volume 3 Nomor 1*
- Syamsir. (2019). "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris". Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Kampus Jambi Pinang Masak. Volume 1 Nomor 2*.

Tesis/ Disertasi

- Putri, Kerina Maulidya. (2022). *Kewajiban Notaris melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di depan semua pihak secara bersama-sama*. Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
- Hamdan, Siti Rosyidah, (2020). *Bentuk Pengaturan Hukum Cyber Notary di Indonesia*. Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
- Ignatius Galih Ariputra. (2017). *Analisis Terhadap Kemungkinan Sentralisasi Akta Notaris Secara Elektronik Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris*. Tesis Universitas Indonesia. Depok: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Internet

- Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> (diakses pada 16 Maret 2023)

- Overheid.nl. 2023. *Wet op het notarisambt* <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01> (diakses pada 19 Mei 2023)
- Ditjen AHU Sajikan Layanan AHU Online yang Mudah dan Cepat <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2265-ditjen-ahu-sajikan-layanan-ahu-online-yang-mudah-dan-cepat> (diakses pada 19 Mei 2023)
- Nippon Koshonin Rengokai. *How to Make Good Use of Japanese Notaries*, <https://www.koshonin.gr.jp/pdf/english2.pdf> (diakses pada 19 Mei 2023)
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511476> (diakses pada 20 Mei 2023)
- State Archives of Belgium <https://arch.arch.be/index.php?l=en> (diakses pada 20 Mei 2004)
- DB Pedia, *About: Civil Law Notary* https://dbpedia.org/page/Civil_law_notary (diakses pada 20 Mei 2023)
- Dtanya Digital, *Works Across Apps and Sites*, <https://tanyadigital.com/11-aplikasi-video-conference-terbaik-untuk-kerja-atau-bisnis/#:~:text=Aplikasi%20conference%20adalah%20tools%20atau,secara%20langsung%20menggunakan%20media%20online> (diakses pada 21 Mei 2023)